

**ANALISIS YURUDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
NASABAH KARTU KREDIT PERSEROAN TERBATAS
BANK RAKYAT INDONESIA
(Study Kasus Putusan No.97/Pid.Sus-TPK/PN.Mks)**



**FAJRINA MADANIE BASUKI
NIM : 4518060043**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Fajrina Madanie Basuki
NIM : 4518060043
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.330/PdnFH-UBS/II-Gnj/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 2 Februari 2022
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Nasabah Kartu Kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Pembimbing I

Disetujui :

Pembimbing II


Dr. Abd. Harris Hamid, S.H., M.H.
NIDN.0926046702


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN.0912046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN.0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Fajrina Madanie Basuki
NIM : 4518060043
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.330/Pdn/FH-UBS/II-Gnj/2022
Tgl Persetujuan Judul :
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap
Nasabah Kartu Kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia

Makassar, Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 16Februari 2023 Tentang Panitia Ujian Skripsi maka pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Fajrina Madanie Basuki** pada Nomor Pokok Mahasiswa **45180060043** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian:

Ketua,

Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,

Sekretaris,

Dr. Andi Tira SH.,MH

Tim Penguji

Ketua: 1. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H

3. Dr. Andi Tira, SH., M.H

4. Dr. Mustawa Nur, SH.,M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Nasabah Kartu Kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 97/Pid.Sus/TPK/PN.Mks)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Fajrina Madanie Basuki

NIM : 45180060043

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Makassar, 23 Februari 2023



Fajrina Madanie Basuki

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penipuan Nasabah Kartu Kredit Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, dan penulis masih dalam proses belajar. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang lain. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, ilmu-ilmu, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ibuku **Sahrani Maeruddin**, dan Attaku **Basuki Rahmat, S.H.,M.M.**, Dan seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada yang penulis hormati, yaitu bapak **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I, Ibu **Hj.Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr.Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.Zulkifli Makkawaru S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
4. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak IPTU Sabri,S.H yang merupakan Ps.Kaurren Subbagremin Bidkum Polda Sulsel,Bapak Afrizal Usman Selaku Penyidik Pembantu / Banit 4 Subdit 2 Fismondev Ditrekrimsus Polda Sulsel, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membeikan informasi dan data terkait penulisan skripsi ini.

6. Ibu Rinawati Dahlan S.H selaku Jaksa yang menangani kasus ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
7. Sahabat penulis Aulia,Erika,Dhea,Arwini,Fitri,Fani. Teman-teman KKN Kejati angkatan 51 meliputi, Pipit, Audrey, Salsa, Bagus dan Farel, teman-teman HIMAPSIH Angkatan 2018 teman-teman HIPMI 2018, teman-teman fakultas hukum kelas A18 Dalilah,Heril,Ilham,Novy,Cindy dll, yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur dan tetap solid sampai saat ini.
8. *Last but no least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.


Makassar, 20 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	7
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	19
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kartu Kredit Nasabah.....	29
D. Syarat-syarat Pembuat Kartu Kredit dan Hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit.....	36
E. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Putusan	

No. 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana	
No. 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era modern sekarang ini perkembangan informasi komunikasi dan teknologi semakin cepat, terutama perkembangan di dunia perbankan. Kemajuan teknologi dan informasi juga sangat berperan penting di dalamnya, mengikuti keperluan dan kebutuhan masyarakat, dunia perbankan pun makin gencar mengeluarkan produk inovasi terbaru yang lebih efisien dan praktis dalam penggunaannya sehari-hari, salah satunya adalah *Credit Card* (Kartu Kredit). Kartu kredit adalah alat transaksi yang digunakan untuk berbelanja tanpa harus menggunakan uang tunai (*cashless*), dan pengajuan pembuatan kartu kredit saat ini sudah berada di hubungan industry 5.0 yang terus bergerak lebih cepat dalam prosesnya. Penggunaan kartu kredit bisa dilakukan dengan membawa kartu secara fisik dan juga bisa dilakukan melalui aplikasi online. Kartu kredit juga hadir dengan bermacam-macam jenis, dari mulai bentuk, kegunaan, dan jumlah limit. Ini juga disesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan penggunaannya. Dengan bermacam jenis kartu kredit maka syarat dan ketentuan di tiap jenisnya juga berbeda-beda.

Kemajuan teknologi dan tingginya penggunaan akses elektronik ini pula terjadi di salah satu kota besar di Indonesia, Kota Makassar. Masyarakat sekarang ini khususnya di Kota Makassar, yang disetiap aktivitas sehari-harinya selalu keterkaitan dengan berbagai macam teknologi tersebut juga tak luput dari penggunaan kartu kredit terutama di dalam pusat perbelanjaan

seperti Mall . Tentunya perbankan yang ada di Kota Makassar juga mempunyai peranan dan tanggung jawab penting dalam melindungi kerahasiaan data nasabahnya, dan juga salah satu fungsi perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Kartu kredit dan lain-lain disini juga berperan dalam melindungi masyarakat yang menggunakan produk jasa perbankan tersebut, dan di bentuknya lembaga yang independen untuk mengawasi perbankan dan melindungi kepentingan konsumen, maka di bentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 yang sebelumnya pengawasan perbankan berada di bawah kendali Bank Indonesia.

Dalam perkembangan percepatan teknologi, dan akses informasi, dan pengajuan kartu kredit semakin banyak, justru ini pula yang membuat kejahatan semakin berkembang dengan mudah, hingga meningkat sekitar 15% di tahun 2021 dan di tahun 2022 ada sekitar 18%¹, bahkan dilakukan oleh sebahagian oknum karyawan itu sendiri, terjadi *fraud* (kecurangan dan tindakan penipuan yang menguntungkan diri sendiri) contohnya dengan pembuatan kartu kredit fiktif, pemalsuan dokumen, menyalahgunakan data nasabah, dan sebagainya. Khususnya di Bank BRI Cab. Panakkukang, telah terjadi kasus yang mengakibatkan kerugian besar kepada sejumlah nasabah sejak awal Januari 2021, telah terjadi kasus pembuatan rekening fiktif, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan

¹ Chaidir, di kantor Polda Sulselbar, Penyidik, *Wawancara*, Polda Sulselbar, 20 Agustus 2022.

oleh salah satu oknum karyawan BRI Cab.Panakkukang yang berada di wilayah kota makassar². Kasus tersebut telah terjadi dengan cara merekrut oknum agent mantan pegawai BRI yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto, salah satu oknum karyawan tersebut ataupun agent dari oknum karyawan tersebut telah melakukan memanipulasi data nasabah, serta meng*approve* (menyetujui) kartu kredit tersebut oleh oknum karyawan BRI bagian kartu kredit walaupun mengetahui data tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), serta memberikan kartu kredit yang seharusnya sesuai limit yang dis*approve*, namun faktanya kartu kredit tersebut tidak berisi sesuai limit yang diberikan/disepakati dan saat kartu kredit dipakai, di bulan pembayaran masuklah tagihan yang tidak sesuai apa yang dibelanjakan ,dan digunakan,nasabah diminta melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan pemakaian dan pembelanjaan.

Setelah masuknya sekitar 100³ laporan dari nasabah kartu kredit Bank BRI, laporan tersebut berisi bermacam-macam keluhan dan pengaduan yang masuk akibat Kartu Kredit yang di *approve* (disetujui) dan ditawarkan oleh oknum pegawai tersebut,dan juga banyak kejanggalan dalam proses administrasi, sehingga laporan tersebut di proses secara internal untuk mencari tahu penyebab dari penyalagunaan kartu kredit,dan dengan adanya *billing* (bukti penagihan/surat tagihan) nasabah diminta membayar tagihan kredit, sedangkan nasabah bersangkutan tidak menggunakan limit yang sesuai dengan jumlah tersebut atau dibelanjakan kartu kreditnya.

² Rinawati, dahlan, Jaksa Penuntut Umum,, *Wawancara*, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 01 November 2022.

³ Sumber perkara dari kejaksaan tinggi berdasarkan dakwaan No.B-6014/P.4.10/Ft.1/12/2021

Bentuk kriminalisasi yang menjurus pada kejahatan perbankan, ketika oknum karyawan BRI atau siapa saja yang melakukan tindak pidana maka akan diproses dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 serta sesuai ketentuan hukum baik ada didalam KUHP maupun diluar KUHP. Penyalahgunaan kartu kredit dapat dikriminalisasi, melakukan penyalahgunaan terhadap kartu kredit, hal ini dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Tindak pidana yang muncul dalam penggunaan kartu kredit, seperti pencurian, pemalsuan dan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang akhirnya dapat dipidana sebagai Tindak pidana Korupsi atau Tindak pidana Pencucian Uang. Upaya yang dilakukan BRI dalam menurunkan kasus *fraud* memberikan sebuah sejumlah tips untuk masyarakat, agar terhindar dari bahaya penipuan yang kian marak saat ini yaitu, pertama masyarakat dapat menggunakan layanan yang dapat digunakan untuk mengecek status atau tingkat kepercayaan dari nomor rekening, seperti layanan cek rekening atau aplikasi getcontact, kedua waspada jika ada meminta kode otp melalui email, aplikasi chat, telepon maupun sms dari mereka yang mengaku sebagai suatu institusi resmi, ketiga memastikan kartu kredit tersebut diaktifkan oleh pihak pemakai, keempat pada saat pengaktifan kartu kredit tersebut terdapat pemberitahuan email ataupun sms yang didaftarkan oleh pihak bank tersebut.

Hal ini tentunya menimbulkan kerugian terhadap pihak Bank itu

sendiri dan pihak nasabah yang seharusnya mendapatkan layanan-layanan yang memudahkan dan system keamanan terjamin dalam bertransaksi melalui kartu kredit, kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan justru dicerai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUSPSI TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT PERSEROAN TERBATAS BANK RAKYAT INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi No.97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks dapat dibuktikan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan beberapa pokok masalah diatas, penulis tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dapat dibuktikan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diatas, maka manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritik

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang obyektif terhadap perkara – perkara yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

2. Praktik

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan oleh penelitian berikutnya yang mengkaji hal atau kasus yang sama. Hasil penelitian dapat menjadi pedoman/ccontoh dan pembelajaran bagi nasabah atau masyarakat yang sudah atau belum menggunakan Jasa lembaga keuangan (bank) agar lebih berhati-hati dan Bank yang terkait memperkuat keamanan data nasabahnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan Pidana⁴

Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu atas, dalam berbagai undang-undang.

Demikian pula para sarjana di Indonesia telah mempergunakan

⁴ E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan pemahaman masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.

Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1) Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”⁵. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2) Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”⁶

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

⁵ Ibid, hlm. 205

⁶ Ibid, hlm. 207

3) Moeljatno, mengartikan istilah “Strafbaarfeit” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁷

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.⁸

Menurut Pandangan monisme adalah suatu pandangan yang melihat suatu keseluruhan syarat termasuk pertanggungjawaban untuk adanya tindak pidana itu keseluruhannya merupakan sifat dari perbuatan menurut pandangan monisme yakni D. menurut Simons,⁹ tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan

⁷ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

⁸ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

⁹ Hanafi Amrani dan mahrus ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Cet I; RajawaliPers:2015)*, h. 14

yang dapat dihukum. Dengan Batasan seperti ini, maka menurut simons, untuk tidak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif/aktif (berbuat) maupun perbuatan negative/ pasif (tidak berbuat), diancam dengan pidana , melawan, melawan hukum, dilakukan engan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

F. Lamintang yang menganut pandangan monisme berpendapat bahwa unsur-unsur dalam perbuatan atau tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan element subjektif itu adalah element yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan atau kelalauan atau sembrono (culpa); b. Maksud atau voornemen pada suatu poging¹⁰

Berbeda dengan pandangan monistis seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa pandangan dualistis memisahkan antara unsur-unsur criminal act (perbuatan pidana) dan unsur-unsur criminal responsibility (pertanggungjawaban pidana) dari delict bestandelen (delik inti) yang secara tegas dinyatakan secara expressis verbis dalam undang-undang, sederhananya bahwa hanya yang disebut “unsur objektif” yang termasuk bagian delict bestandelen. Adapun para sarjana yang menganut pandangan dualisme, yakni: Moeljatno, Roeslan Saleh, Pompe, Andi Zainal Abidin

¹⁰ P.A.F Lamintang. Dasar-dasar hukum.h.193

dan Andi Hamzah dan Marshall.¹¹ Untuk memberikan deskripsi mengenai dualistis dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perbuatan atau tindak pidana. Berikut akan dijelaskan pendapat para ahli yang menganut pandangan dualisme, yakni:

- a. Pandangan Moeljatno, bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut: Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, mengandung unsur melawan hukum yang objektif, unsur melawan hukum yang subjektif dan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- b. Moeljatno dikenal tegas dalam memisahkan unsur pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pidana salah satu alasan pemisahan tersebut adalah agar dapat memudahkan dalam hal pembuktian pada saat penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Eddy O.S. Hiariej mengkritik elemen keempat perdefinisi oleh Moeljatno. karena menurutnya, unsur melawan hukum yang subjektif (subjektif onrechtselemen) telah dimasukkan moeljatno kedalam elemen-elemen perbuatan pidana

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan

¹¹ Hanafi Amrani dan mahrus ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Cet I; RajawaliPers:2015), h. 15

adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “Nullum delictum nulla poena lege previa poenali” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹²

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- b. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- c. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melwan hukum dan harus

¹² Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeing* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).¹³

1. Perampasan barang-barang tertetu
2. Pengumuman putusan hakim

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁴

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu¹⁵:

1. Ke-1 Subjek
2. Ke-2 Kesalahan
3. Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana: Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:¹⁶

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

¹⁵ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Op. 2021 Cit, hlm. 211

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁷

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
 3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur-unsur tindak pidana menurut monistis (monisme)

Pandangan ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, Van Bamellen, Wirjono Projodikoro yang merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Mencocokki rumusan delik
2. Adanya Sifat melawan hokum
3. Adanya kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa dan tidak ada alasan pemaaf
4. Dapat dipertanggungjawabkan

Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik.

¹⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

c. Unsur-unsur tindak pidana menurut dualistis (dualism)

Merupakan pandangan ini disebut dengan aliran modern yang dipelopori oleh Pompe, Mujiatno Rooeslan tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan atau pembuat yang masing-masing memiliki unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur termasuk perbuatan adalah

- Mencocokki rumusan delik
- Adanya sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

2. Unsur -unsur yang termasuk pembuat adalah:

- Kesalahan (dolusdan culpa)
- Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

d. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure- unsur

lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

3. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Factor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh *kriminogenik* karena membangun *egoisme* terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola

¹⁸ Stephen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86

hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.

- 2) Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
- 3) Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya .
- 4) Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a) Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b) Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba - lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah, seperti:

- 1) Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- 2) Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- 3) Kurangnya pendidikan tentang moral

B. Pengertian Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Korupsi merupakan tindak pidana menguntungkan diri sendiri dan saat ini sudah menjadi gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Maka itulah pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian.¹⁹ Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.¹⁰ Sedangkan menurut kamus lengkap “Web Ster’s Third New International Dictionary” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-

¹⁹ Martiman Prodjohamidijojo.2001. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi. CV Mandar Maju. Bandung.

pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.²⁰

Dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.²¹

2. Menurut Pandangan Beberapa Sarjana Tentang Korupsi

Pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa sarjana tentang pengertian korupsi.

Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”²² Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.

²⁰ I.P.M Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

²¹ Robert Klitgaard. 2001. Membasmi Korupsi. Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

²² Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002

- 3) Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
- 4) Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
- 5) Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
- 6) Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- 7) Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- 8) Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
- 9) Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.²³

Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.

Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi

²³ Martiman Prodjohamidjojo.2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. CV Mandar Maju. Bandung

menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan. Sementara, menurut Jeremy Pope, “Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka 13secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka”.²⁴

Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi²⁵

Menurut Sam Santoso, para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya yang mesti dikorbankan jika kehilangan pekerjaan.

Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk,

²⁴ ibid

²⁵ Sam Santoso, Ferry Suswandi, Anton Muljono.2003. *The Art Of Corruption Seni Korupsi Di Perusahaan*. Jawa Pos Press.

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

3. Unsur-unsur tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang kini menonjol adalah tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri, (b) menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan (c) merugikan keuangan atau perekonomian Negara.²⁶

Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam dua undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang – undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati. Dalam membahas unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 undang – undang tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 dikatakan sebagai berikut “Setiap orang Melawan hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama. Bandung. 2013

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika diperhatikan unsur – unsur delik pasal 2 undang – undang tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum ;
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Memperhatikan rumusan dalam pasal 2, UU Nomor 31 Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal – pasal tersebut unsur setiap orang hanya sebatas perseorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi atau perkumpulan. Hal ini merupakan penambahan dari makna subjek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan.

Unsur secara melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang–undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan melawan hukum formil artinya perbuatan itu harus melanggar undang–undang.

Perbuatan memperkaya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaan atau harta benda, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si

pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah yang menjabat, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dalam perkara korupsi, pengembalian uang atau harta benda yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pemeriksaan perkara. Dalam banyak kasus, pelaku selalu memberikan dalih bahwa semestinya dia tidak lagi dapat diproses karena sudah mengembalikan seluruh kerugian Negara atau perekonomian Negara. Memang di beberapa Negara, pengembalian kerugian Negara menjadi dasar tidak diprosesnya pelaku, karena pengembalian dana berarti dampak kerugian telah dikembalikan karena yang menjadi tujuan utama adalah diselamatkannya keuangan Negara dari pelaku korupsi oknum pegawai Negara atau penyelenggara Negara.

Untuk memperjelas penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka pasal 2 ini tidak dapat dilepas pisahkan dari pasal 3 karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Pasal 3 undang – undang tindak

pidana korupsi “Setiap orang Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika diperhatikan, maka unsur – unsur delik dalam pasal 3 undang – undang tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat tujuan dari perbuatan menguntungkan dimana dapat bertambah kekayaan atau harta benda. Unsur yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 adalah tujuannya untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti tercantum dalam pasal 3 undang – undang tindak

pidana korupsi, menurut Andi Hamzah adalah sengaja sebagai maksud berbeda dengan pasal 2 dalam undang – undang tindak pidana korupsi yaitu dengan frasa “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi/Lembaga tertentu” berarti sengaja dalam 3 bentuk yaitu :

a. Kesengajaan dengan maksud atau sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan kesalahan sebagai tujuan adalah delik formil dan delik materiil. Delik formil dimana bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki atau dituju. Delik materiil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat itu memang merupakan tujuan sipelaku.

b. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan.

Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur suatu delik, jadi terhadap akibat ini mempunyai tujuan sebagai akibat. Kesengajaan dengan kemungkinan Kesengajaan dalam sadar akan kemungkinannya, disamping kesengajaan sebagai tujuan. Karena sipelaku mungkin sadar akan kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya.

c. Kesengajaan dengan kemungkinan.

Kesengajaan dalam sadar akan kemungkinannya, disamping kesengajaan sebagai tujuan. Karena sipelaku mungkin sadar akan kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya.

Bertambahnya kekayaan akibat perbuatan tersebut, adalah bukan hanya karena berbentuk sebagai uang, tetapi segala harta benda atau sesuatu yang bisa dinilai dengan uang.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sebab kedudukan atau jabatan dimana yang disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai aturan adalah kekuasaan atau hak tersebut yang ada pada pelaku. Hal ini berbeda dengan hal melawan hukum, seperti yang dikatakan oleh Badar Nawawi Arif bahwa sifat melawan hukum formil identik dengan undang – undang atau kepentingan hukum sedangkan sifat melawan hukum materiil identik dengan melawan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup yaitu asas – asas kepatutan atau nilai – nilai dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, kata dapat menunjukkan delik formil. Jadi dalam hal tindak pidana korupsi, cukup dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan tersebut yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat untuk dikatakan korupsi itu terjadi. Pengertian kekayaan Negara atau perekonomian Negara sendiri sangat fleksibel seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi “perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang dianggap sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah yang tengah menjabat, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang –undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

C. Pengertian dan Jenis Kartu kredit

1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah kartu material plastik atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu kredit ini dapat pula digunakan berbagai keperluan yang berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Jika tidak ada kartu kredit, dalam penggunaan uang juga memiliki hambatan seperti jika membawa uang tunai dalam jumlah besar maka membutuhkan tempat dan harus dalam keamanan yang terjaga. Jika tidak aman bisa terjadi kehilangan dan perampokan dan juga memancing terjadinya tindak pidana yang lain. Resiko uang tunai yang dibawa dalam jumlah tertentu dengan adanya kartu kredit sedikit banyak dapat diminimalkan. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis dan efisien untuk segala keperluan uang tunai dalam bepergian. Kartu kredit menurut situs resmi KBBI adalah kartu berukuran segi empat kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dan dibayar melalui tagihan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.

Menurut Kasmir kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan

pengambilan tunai.²⁷

Jadi dapat disimpulkan kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah yang memilikinya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai yang bisa diakses di atm manapun.

2. Jenis-Jenis Kartu Kredit

Nasabah yang menggunakan kartu kredit tidak leluasa dan bebas karena dibatasi oleh jenis dari kartu kredit. Setiap jenis kartu kredit memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, nasabah harus pandai dalam memilih kartu kredit yang sesuai dengan keinginannya dengan memerhatikan jenis-jenis kartu kredit yang ada. Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini dapat dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut:²⁸

a. Berdasarkan Fungsinya

1) Credit Card

Kartu kredit atau credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu.

2) Charge Card

Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dimana

²⁷ Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Rajawali

²⁸ Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Rajawali

nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan.

3) Debit Card

Debit Card merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya.

4) Cash Card

Cash Card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat – tempat strategis, misalnya di hotel, ,pusat-pusat perbelanjaan dan wilayah perkantoran. Dengan melakukan perjanjian kerja sama terlebih dahulu, pemegang cash card salah satu bank dapat pula menggunakannya pada bank lainnya.

Berhubungan dengan kartu diatas berbeda dengan tiga kartu plastik yang telah dijelaskan terdahulu, cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan credit card, debit card, atau charge card. Penerbitan kartu khusus untuk tujuan penarikan uang tunai dari bank ini pada dasarnya hanya untuk mempermudah

dan mempercepat pelayanan kepada nasabah yang sebelumnya telah memiliki simpanan di bank yang bersangkutan.

5) Check Guarante Card

Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa terutama Inggris. Di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan tunai melalui ATM.

b. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Ditinjau dari segi jangkauan wilayah penggunaannya, kartu kredit dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:²⁹

c. Kartu Kredit Nasioal

Kartu Kredit Nasioal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Dengan semakin pesatnya penggunaan kartu plastik ini menyebabkan beberapa perusahaan pengecer dan perusahaan jasa penerbit kartu plastik sendiri (umumnya charge card) guna memberikan pelayanan yang lebih mudah dan praktis bagi nasabahnya, misalnya Hero, Astra Card, Golden Truly, Garuda Executive Card.

d. Kartu Kredit Internasional

Kartu Kredit Internasional adalah kartu yang dapat digunakan di

²⁹ Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Rajawali

berbagai negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya dan berlaku sebagai alat pembayaran Internasional.

Kartu kredit Internasional yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi di berbagai tempat di negara adalah sebagai berikut:

1) Visa Card

Visa Card adalah kartu kredit Internasional yang dimiliki oleh perusahaan kartu Visa International. Pelaksanaan operasionalnya berdasarkan lisensi dari Visa Internasional dengan sistem franchise.

2) Master Card

Kartu kredit ini dimiliki oleh Master Card Internasional dan beroperasi berdasarkan lisensi dari Master Card International.

3) Diners Club

Diners Club dimiliki oleh Citicorp. Cara operasinya dilakukan dengan cara mendirikan subsidiary atau dengan cara franchise.

4) Carte Blanc

Kartu ini juga dimiliki oleh Citicorp dan beroperasi persis sama dengan Diners Club yaitu dengan membentuk subsidiary atau dengan franchise.

5) American Express

6) Kartu kredit ini dimiliki oleh American Express Travel Related Services Incorporated dan beroperasi dengan mendirikan subsidiary.

American Express ini pada prinsipnya adalah charge card namun dapat memberikan fasilitas credit line kepada pemegang kartu.

Kartu kredit ini berfungsi sebagai kartu yang penggunaannya bersifat internasional, dan pemegangnya bisa menggunakannya di negara manapun. Kalau pemilik menarik dananya dengan menggunakan mata uang asing yang berbeda nilainya dengan mata uang yang dijadikan transaksi dalam kalkulasi nanti, maka pihak yang mengeluarkan kartu akan menutupi biaya pengeluaran dengan mata uang asing itu. Kemudian memperhitungkannya atas nasabahnya itu dengan mata uang local dengan menggunakan harga penukaran yang disepakati bersama.

Kartu kredit ini dapat berfungsi sebagai alat pembelian barang, pembayaran angsuran, pembayaran rekening baik itu rekening listrik, air, telepon, pembelian barang, makan di restoran dan lain-lain. Kartu kredit juga bisa di gunakan untuk Tarik tunai. Begitu banyak kemudahan yang di dapat dari kartu kredit, sehingga banyak masyarakat yang begitu tertarik untuk memiliki kartu kredit dari bank manapun. Kartu kredit yang diberikan oleh bank ini mempunyai tipe dan limit masing-masing, tergantung penilaian yang di berikan oleh bank kepada nasabah tersebut dan disesuaikan dengan standar dan penghasilan calon nasabahnya. Mungkin sebagaian dari kita semua telah memiliki alat pembayaran yang sering kita sebut kartu kredit. Sekarang ini setiap orang dengan sangat mudah mendapatkannya, dengan syarat yang cukup mudah bisa jadi satu orang bisa mendapatkan 2-5 kartu kredit sekaligus.

Kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan

barang dan jasa yang di inginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant).

Pada tahun-tahun ini muncul pertama kali mesin ATM yang menandai transaksi perbankan yang ditunjang oleh teknologi telekomunikasi dan informasu yang digunakan secara online untuk semua nasabah selama 24jam, penuh tidak terputus. Tiga puluh tahun kemudian, gaya transaksi elektronik ini menjadi gaya hidup lebih dari 90 persen transaksi negara-negara maju.

Kartu Kredit Bank Bri yang berbasis digital dalam mengajukan dipandu langsung dari *Associate Funding Officers* yang mempunyai tugas mencari nasabah agar mau untuk menyimpankan uang mereka atau menabung dalam bank, atau menjual produk kartu kredit dari pihak bank itu sendiri. Produk Bank Bri Memberikan Solusi Finansial Terintegrasi

Untuk Memudahkan adapun produk kartu kredit bri sebagai berikut :

1. Kartu kredit Bri Touch kartu kredit BRI dengan level kartu setara dengan kategori Silver Classic Limit mulai dari Rp. 5.000.000 juta hingga Rp.50.000.000.
2. Kartu kredit Bri MasterCard Easy kartu kredit kedua di bank BRI adalah Mastercard Easy Card dengan limit mulai dari Rp.3.000.000., sampai dengan Rp.24.000.000
3. Kartu kredit BRI business Kartu kredit ini sering disebut juga dengan istilah Commercial Card di Bank BRI. Limit kartu dimulai dari 5 Juta
4. Kartu Kredit Bri Corporate jenis kartu kredit korporasi yang limitnya

mulai Rp. 15.000.000,-

5. Kartu kredit BRI Platinum salah satu jenis kartu kredit premium Limit kartu kredit ini berisi limit mulai dari Rp.25.000.000 hingga Rp.49.000.000.
6. Kartu kredit BRI JCB PLATINUM kartu kredit berlogo MasterCard yang limitnya mulai Rp. 15.000.000, sampai Rp.500.000.000-
7. Kartu kredit BRI World Access kartu kredit ber platform MasterCard ini memiliki limit mulai dari Rp. 50.000.000
8. Kartu kredit Bank BRI Infinite mempunyai Logo MasterCard dengan kartu kredit limit paling tinggi mulai Rp. 150.000.000
9. Kartu Kredit BRI Wonderful Indonesia kredit Re—upgrade dari bank BRI dengan Kementerian RI bidang Pariwisata mulai dari limit mulai Rp. 15.000.000 sampai Rp.75.000.000.

D. Syarat-syarat Pembuatan Kartu Kredit dan Hak Kewajiban Pemegang Kartu Kredit

1. Syarat-syarat pembuatan Kartu Kredit

Untuk melakukan atau memasukkan pengajuan kartu kredit, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:³⁰

- 1) Usia minimal pemegang kartu utama adalah 21 tahun dan maksimal 65 tahun.

³⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220302181124-72-319670/mau-punya-kartu-kredit-pahami-syaratnya>

- 2) Usia minimal pemegang kartu tambahan adalah 17 tahun dan maksimal 65 tahun.
- 3) Kartu identitas berupa KTP/SIM/Paspor.
- 4) Fotokopi keterangan penghasilan/slip gaji.
- 5) Tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir (untuk yang sudah memiliki).
- 6) Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir (untuk pengusaha)
- 7) Fotokopi akte pendirian perusahaan (TDP) & SIUP (untuk pengusaha).
- 8) Fotokopi keterangan izin praktik (untuk profesional).

2. Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit

a. Hak pemegang kartu kredit

Hak-hak bagi pengguna kartu kredit sudah ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 / 2 /PBI/ 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran (SE) No. 14/17/DASP Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP. sebagai berikut:³¹

- 1) Mendapatkan Informasi Lengkap Mengenai Persyaratan Pengajuan, Sebagai pemegang kartu kredit dan nasabah perbankan, kamu berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai fasilitas produk keuangan yang ditawarkan

³¹ <https://www.cekaja.com/info/pelajari-hak-dan-kewajiban-pemegang-kartu-kredit>

dalam hal ini kartu kredit dan biaya-biaya apa saja yang perlu dibayarkan.

- 2) Pemegang kartu kredit juga berhak mendapatkan informasi lengkap dan transparan mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi calon nasabah seperti batas usia dan minimum pendapatan. Umumnya calon nasabah pemegang kartu kredit harus berusia 21 tahun dan memiliki pendapatan minimum sekitar Rp3 juta/ bulan.
- 3) Mendapatkan Informasi Bunga dan Denda. Nasabah atau pemegang kartu kredit juga berhak untuk mendapatkan informasi detail perihal bunga dan denda yang ditetapkan pihak bank. Apa saja bunga yang akan diberikan pihak bank kepada nasabah kartu kredit, Beberapa jenis bunga yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit antara lain bunga transaksi penarikan uang tunai, bunga pinjaman cicilan, dan bunga pinjaman loan on phone.
- 4) Pihak bank transparan mengenai informasi bunga dan denda dari penggunaan kartu kredit, jika ditutup-tutupi bisa jadi kamu malah akan dijebak ke dalam penipuan.
- 5) Mendapatkan rincian tagihan, hak pengguna kartu kredit berikutnya adalah mendapatkan rincian tagihan secara jelas. Isi tagihan harus berisi informasi lengkap mengenai tagihan baik untuk transaksi belanja maupun penarikan tunai. Kamu bisa meminta catatan data tagihan yang direkam di dalam rekening

kamu setiap satu bulan sekali dan dapat dikirimkan melalui email atau surat ke rumah kamu.

- 6) Program pencatatan tagihan setiap bulan ini dinamakan dengan e-statement. Dokumen e-statement juga bisa menjadi barang bukti sah ketika terjadi kejahatan hukum terhadap kartu kredit kamu yang dilakukan oleh orang lain.
- 7) Dapat Mengajukan Pengaduan, Hak pengguna kartu kredit berikutnya adalah dapat mengajukan pengaduan kepada bank jika dirugikan. Jika ada yang merasa kecewa dengan pelayanan bank perihal kartu kredit atau merasa dirugikan oleh pihak bank, kamu berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap pihak bank, Kamu bisa melakukan pengaduan perihal biaya-biaya administrasi yang terlalu membebani atau cara penagihan yang kurang berkenan. Pastikan kamu memahami aturan-aturan dalam kartu kredit sebelum kamu melakukan pengaduan, aturan tersebut bisa menjadi acuan jika terjadi pelanggaran oleh pihak bank.
- 8) Dapat Mengajukan Penutupan Kartu Kredit, melakukan permohonan untuk menutup kartu kredit dengan beberapa alasan. Pihak Bank Indonesia akan menjamin keamanan setiap nasabah yang ingin menutup kartu kreditnya. Kamu dapat menutup kartu kredit kapanpun selama semua tagihan kartu kredit sudah kamu lunasi. Jika terdapat beberapa utang atau biaya yang belum dilunasi, sebaiknya lunasi terlebih dahulu.

b. Adapun kewajiban Kewajiban Pemegang Kartu Kredit membayar tagihan sebagai berikut :³²

a) Kewajiban pertama pemegang atau pemilik kartu kredit adalah membayar tagihan. Baik untuk tagihan transaksi belanja maupun penarikan tunai, yang dilakukan dengan kartu kredit utama maupun tambahan, sekurang-kurangnya 10 % dari saldo terhutang (pembayaran minimum) minimum payment paling lambat pada tanggal jatuh tempo.

b) Tagihan juga meliputi annual fee atau biaya tahunan. Termasuk juga bunga, dan denda per bulan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bank dan sudah disetujui oleh dua belah pihak. Bayarlah seluruh tagihan tepat waktu agar tidak mendatangkan denda.

c) Memperbaharui Data

Sebagai pemegang kartu kredit Anda juga wajib memperbaharui data diri seperti pergantian nomor telepon atau tempat tinggi. Hal ini ditujukan untuk memudahkan akses informasi dan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit.

Jangan sampai dengan sengaja menutupi perubahan data apalagi untuk tujuan illegal karena semua telah ada payung hukumnya,

d) Merahasiakan PIN PIN adalah kode atau akses masuk ke kartu kredit yang penting, dan tidak boleh diketahui oleh siapapun.

³² <https://www.cekaja.com/info/pelajari-hak-dan-kewajiban-pemegang-kartu-kredit>

- e) Upayakan untuk tidak membuat PIN dari tanggal lahir, atau waktu-waktu penting dalam hidup Anda, karena ini rentan menjadi objek kejahatan dari orang-orang terdekat.
- f) Menyelesaikan seluruh tagihan saat mengakhiri fasilitas kredit bagi siapapun yang memiliki kartu kredit harus melakukan pemberitahuan kepada pihak bank jika ingin menutup fasilitas kartu kredit. Jangan biarkan kartu kredit mati begitu saja karena dapat dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan. Sebelum menutup kartu kredit Anda juga wajib menyelesaikan semua tagihan termasuk biaya denda dan bunga.
- g) Melaporkan kehilangan atau kecurian kartu kredit , Jika kartu kredit hilang baik karena pencurian atau alasan lain langsung hubungi pihak bank untuk segera menutup kartu kredit dan menghindari pemakaian dari pihak tidak berwenang.
- h) Pemegang kartu kredit juga bertanggung jawab atas penyelesaian tagihan seluruh transaksi yang terjadi menggunakan kartu kredit miliknya sebelum pelaporan kehilangan secara tertulis atau lisan disampaikan kepada bank penerbit kartu kredit.
- i) Itulah beberapa kewajiban yang harus dilakukan pemegang kartu kredit sebagai nasabah. Bila melanggar pasti ada konsekuensi yang akan didapat.

E. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi

sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum

baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

2. Putusan Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:³³

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)

- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan

mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Penjatuhan putusan pidana Ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai dua hal tersebut di atas ini merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHAP), dimana struktur pengambilan putusan adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana)

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada beberapa instansi-instansi yang terkait seperti lembaga perbankan, pengadilan dan kejaksaan. Untuk menambah bahan dan data penulis juga akan melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang di dasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak

terkait dalam masalah yang diteliti.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data- data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.
3. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunnder adalah buku-buku tentang perlindungan hukum dan Hukum Keadilan Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku – buku, dokumen, peraturan perundang – undangan, karya ilmiah dan literature – literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara (*interview*). Yakni penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak – pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim, jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat sebagai judul skripsi).

E. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori – teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan – permasalahan yang terkait dengan penulisan penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi pada putusan No. 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks.

1. Posisi Kasus

Isma Inayah merupakan seorang karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berusia 43 tahun, lahir di Makassar dan berdomisili di jalan muhammad tahir No.117, kelurahan balang baru, kecamatan tamalate, Kota Makassar. Isma inayah bekerja pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejak Tahun 2017 hingga kemudian diberhentikan pada tahun 2021.

Pada waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021, Isma Inayah melakukan aksi tindak pidana yang merugikan banyak nasabah sehingga juga berdampak pada kerugian materil dan formil. Isma Inayah melakukan aksi pembuatan kartu kredit fiktif, penyalahgunaan data nasabah, serta melakukan administrasi registrasi yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan. Dalam aksinya ia tak sendiri, ia merekut dua agen yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto. Orang yang direkrut Isma Inayah merupakan rekan bisnis rumput laut suaminya yang bernama Saiful HBS dan rekannya Sabaruddin Rahman. Berawal dari Isma Inayah yang memproses permohonan kartu kredit Saiful HBS dan kemudian ia

memberi tahu kepada agent nya untuk dibantu mencari nasabah lainnya yang ingin mendaftar pembuatan kartu kredit,dengan syarat membawa dokumen seperti Foto copy ktp, foto copy npwp, slip gaji atau apabila yang bersangkutan adalah swasta diminta melampirkan berupa Surat Keterangan Usaha. Setelah diberitahu, Saiful HBS dan termasuk saksi F.Rukmana dan beberapa saksi lain yang merupakan calon nasabah yang berminat untuk mengajukan penggunaan kartu kredit, dihubungi oleh Saiful HBS untuk kemudian mengumpulkan dokumen yang ditentukan dan Saiful HBS mengatakan menjamin membantu pengurusan kartu kredit hingga selesai. Saiful HBS juga mengajak beberapa masyarakat yang membutuhkan modal usaha cepat,dan tanpa jaminan serta bunga yang rendah. Tak hanya itu Saiful HBS juga berhasil merekrut calon nasabah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer dengan persyaratan membuat slip gaji yang nilainya ditinggikan dan tenaga honorer pun diminta untuk membuat slip gaji namun hanya sebagai formalitas. Tak hanya itu Saiful HBS juga mengurus beberapa dokumen dari nasabah dengan membuat Slip Gaji palsu seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta. Untuk melancarkan aksinya Slip Gaji palsu buatan Saiful HBS itu diatas namakan sebagai perusahaan miliknya, padahal calon nasabah itu bukanlah seorang karyawan.

Untuk dokumen yang berupa Surat Keterangan Usaha Saiful HBS dibantu oleh Sabaruddin Rahman, seolah-olah nasabah tersebut adalah

nasabah BRI yang telah memiliki usaha, setelah mendapatkan calon nasabah yang tertarik mengajukan permohonan kartu kredit, Saiful HBS mengumpulkan dokumen dibantu oleh Sabaruddin Rahman. Dokumen itu sebagian dikirim melalui pesan singkat wa (whatsapp) dan diserahkan langsung, dokumen itu berupa;

1. Foto KTP
2. Foto NPWP
3. Foto Daftar Rincian Gaji (Slip Gaji)
4. Foto Sampul Buku Rekening, dan atau
5. Foto Surat Keterangan Usaha

Setelah menerima foto dokumen dan menerima dokumen secara langsung baik dari Sabaruddin Rahman serta Saksi-saksi yang juga merupakan pemohon, Saiful HBS kemudian meneruskan foto dokumen dan memberikan dokumen kepada saudari Isma Inayah, sebagai maksud akan digunakan sebagai bahan untuk pengisian formulir. Isma Inayah mengisi dan menandatangani semua formulir calon nasabah itu sendiri, seolah-olah formulir tersebut diisi dan ditandatangani oleh nasabah secara langsung. Setelah menyelesaikan semua proses administrasi, Isma Inayah langsung mengunggah/mengupload dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi Konsumer Sub-Menu Kartu Kredit tanpa melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung atau konfirmasi via telepon terhadap kebenaran/keaslian atas dokumen-dokumen pengajuan kartu kredit yang telah ia unggah, seperti ktp, npwp, slip

gaji/daftar rincian gaji-gaji calon nasabah. Selain itu Isma Inayah juga tidak menganalisis aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan keuangan nasabah, pendapatan bulanan nasabah, ia melakukan semuanya tanpa dengan proses administrasi yang sesuai aturan.

Dokumen yang berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha oleh isma Inayah tidak dilakukan Analisa terhadap rata-rata transaksi dalam rekening calon nasabah kartu kredit sehingga penentuan jumlah limit per kartu kredit berdasarkan perkiraan Isma Inayah saja, dan juga melalui aplikasi, BRISpot, onsumer langsung direkomendasikan kepada pejabat pemutus di aplikasi BRISpot, dimana hal itu juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan Juklak BRISpot Konsumer No.JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4. Setelah pengajuan tersebut di unggah melalui aplikasi BRISpot Konsumer, permohonan tersebut secara otomatis masuk ke pemutus sesuai dengan limit atau plafond kartu kredit yang dimohonkan yaitu untuk limit kartu kredit sampai dengan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu merupakan kewenangan Manager Pemasaran dalam hal ini Saksi Elvira Rante Lembang, dan limit sd Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) merupakan kewenangan Pimpinan Cabang yaitu Saksi Ir.Taufik Anwar,MM.

Selanjutnya saksi Elvira Rante Lembang, Muh.Fikri Budi Aulia dan saksi Ir.Taufik Anwar,MM selaku pemutus memberikan persetujuan (approve) atas pengajuan kartu kredit yang di prakarsai oleh Isma Inayah

di aplikasi BRISPOT Konsumer. Bahwa setelah pengajuan kartu kredit tersebut disetujui dan diterbitkan selanjutnya kartu tersebut diterima Sebagian oleh nasabah, dan sebagian di terima oleh Saiful HBS dan Sabaruddin Rahman, selanjutnya kartu tersebut di aktivasi dan dilakukan pencairan dana melalui transaksi Gesek Tunai di Merchant guna mendapatkan uang tunai sesuai isi limit kartu kredit.

Aktivitas gesek tunai dilakukan langsung oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman maupun oleh nasabah masing-masing dengan menggunakan sendiri kartu kredit tersebut dan khusus kartu kredit yang pengajuannya melalui saksi Sabaruddin Rahman, sebelum kartu kredit tersebut didistribusikan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, saksi Sabaruddin Rahman terlebih dahulu melakukan gesek tunai pada mesin EDC di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke dalam rekening saksi Sabaruddin Rahman kemudian uang tunai tersebut ditarik oleh saksi Sabaruddin Rahman di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada pemilik kartu kredit dengan potongan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut oleh saksi Sabaruddin Rahman diberikan kepada saksi Saiful HBS antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- per kartu kredit melalui transfer ke rekening saksi Saiful HBS kemudian saksi Saiful HBS

memberikan uang kepada terdakwa Isma Inayah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu kredit dimana gesek tunai tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71- DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI.

Dikasus yang lain, Isma Inayah serta kedua agen pembantu nya Saiful HBS dan Sabaruddin Rahman, memberikan kartu kredit ke beberapa nasabah dengan jumlah limit yang utuh, salah satu nasabah yang diketahui an. Taufik S.E, mengatakan bahwa saat menerima kartu kredit, isi limit kartu tersebut adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Menurut korban selama 4 bulan ia telah melakukan 3 kali transaksi dengan pemakaian kartu kredit, dan jika dijumlahkan total keseluruhan transaksi nya berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Namun disaat bulan pembayaran tagihan korban menerima jumlah tagihan yang tidak sesuai dengan transaksi nya, korban menerima tagihan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dimana itu sejumlah dengan total limit di awal penerimaan kartu kredit.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2020, terdakwa Isma Inayah telah memprakarsai 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit di Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond atau limit kredit antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jenis kartu PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- s/d 149.000.000,-) dan dari 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit yang diprakarsai oleh terdakwa terdapat 157 (seratus lima

puluh tujuh) Kartu Kredit yang pemberiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun bentuk dakwaan jaksa penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan kerugian disusun secara dakwaan alternatif sebagai berikut:

a. Primair:

Tindak Pidana diatur dalam dakwaan Primair adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Unsur pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terkandung dalam pasal ini adalah pertama, adanya pelaku dalam hal ini setiap orang. Kedua, adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum. Ketiga, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.keempat, akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Unsur dalam pasal 55 ayat 1 adalah mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Subsidiar

Tindak Pidana diatur dalam dakwaan Subisdair adalah Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Unsur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pertama tujuannya untuk

menyalahgunakan kewenangan, kedua kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi

Unsur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Unsur dalam pasal 55 ayat 1 adalah pertama mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, kedua dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

3. Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Isma Inayah, tindak pidana tersebut yang diatur dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal tersebut berbunyi

“ (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

Dalam kasus yang sama Isma Inayah juga terjerat dalam pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Yang Berbunyi:

“ Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat,dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan,atau dengan memberi kesempatan,sarana atau keterangan,sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Dan pasal 64 ayat (1) KUHP pidana, yaitu sebagai berikut:

“ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan yang memuat ancaman pidana terberat.”

Majelis hakim memberikan Putusan No.97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks dengan isi putusannya, bahwa Isma Inayah telah memunahi secara sah dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi, dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum,dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), majelis hakim meberikan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.697.818.311.- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta

delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah). Serta menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti sesuai fakta persidangan dan menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

4. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana yang dinyatakan terbukti

Dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dinyatakan terbukti dari dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. , Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1).

a. Unsur-unsur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah Isma Inayah yang mengandung pengertian secara yuridis bahwa Isma Inayah memiliki kemampuan dan memenuhi syarat dan tanggung jawab dalam proses hukumnya, Isma Inayah memiliki jiwa yang sehat, umur yang dewasa, memiliki akal dan kemampuan berfikir dan pengetahuan atas akibat perbuatannya, tidak terganggu atau memiliki gangguan kejiwaan (psikis)/penyakit yang bisa menjadi alasan pelaku berbuat kejahatan, yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi

adalah orang (terdakwa Isma Inayah) berdasarkan bukti surat, dokumen seperti surat tugas, ktp, kartu keluarga.

b. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri adalah berdasarkan bukti transaksi adanya uang masuk dan keluar di rekening Isma Inayah dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri. Bahwa Isma Inayah telah mengetahui pengisian formulir aplikasi pembukaan kartu kredit dan melakukan kunjungan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan kartu kredit, namun oleh karena Isma Inayah telah berniat menguntungkan diri sendiri dengan tercapainya target kartu kredit dan reward yang didapat ia mengeluarkan kartu kredit berdasarkan bukti kontral, ktp, kartu keluarga, slip gaji yang di rekayasa, maka dari situlah Isma Inayah mendapat keuntungan.

c. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan

Yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah Isma Inayah dengan jabatan Relationship Manager Funding dimana kedudukan diberikan kewenangan dan kesempatan pada sarana prasarana yang ada pada jabatannya berdasarkan surat keputusan.

Bahwa tugas dari terdakwa isma inayah pada jabatannya adalah berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data keuangan dengan cara berkunjung langsung, dan pada kenyataannya Isma Inayah tidak melakukan dengan tugas dan fungsi jabatannya, ia dengan sengaja telah dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada ketika menduduki jabatannya tersebut dengan cara membuat kartu kredit fiktif yang dalam prosesnya tidak sesuai dengan syarat yang berlaku, selain itu Isma Inayah juga melakkan persetujuan pengajuan pembuatan kartu kredit tanpa melakukan pemeriksaan terkait penghasilan/kemampuan tiap nasabah dalam penggunaan kartu kredit tersebut, melalui kewenangannya sebagai karyawan bank BRI ia menyetujui banyak pengajuan kartu kredit walau tidak sesuai syarat dan standar penggunaannya.

d. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Bahwa dalam pihak yang dirugikan keuangan negara yang dimaksud adalah pihak Bank BRI dimana Bank BRI adalah bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dalam ketentuan ini frase merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, sedangkan pengertian keuangan

Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.

- b. Unsur-unsur pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi Isma Inayah telah menerima atau memperoleh uang dari kartu kredit dari kerugian keuangan negara (Bank BRI) , dan Isma Inayah juga harus mengembalikan dari kerugian negara yang diperoleh tersebut maka kepada Isma Inayah harus pula dibebankan untuk uang pengganti dengan afektivitas pidana denda, dan fakta yang diangkat pada hakim didalam putusan sangat berkaitan erat, sebab semua fakta persidangan yang terlibat dalam perkara, khususnya hakim tidak keliru dalam memutuskan kasus tersebut.

- c. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 64 ayat 1 pada KUHP pidana sebagai berikut:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. KUHP menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang.
2. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu, tidak boleh jangka waktu yang lama
3. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

Yang dimaksud adalah, fakta yang terjadi yang ditunjukkan silogisme pada hakim bahwa Isma Inayah mengetahui bahwa proses yang ia lakukan saat pembuatan kartu kredit tidak sesuai prosedur, namun tetap di *approve* (disetujui), seperti slip gaji, form pendaftaran melalui aplikasi, dan syarat lainnya. Namun Isma Inayah tetap meng-*approve* kartu kredit tersebut dan melakukan pemotongan limit kartu kredit, menambah jumlah tagihan nasabah, dan menerima dan menyimpan secara pribadi uang dari proses pembuatan kartu kredit, sehingga perbuatan ini dapat dipandang sebagai tindak pidana.

d. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 55 ayat 1 KUHP Pidana sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Isma Inayah terbukti telah memenuhi unsur dari pasal tersebut, ia berperan sebagai orang yang menyuruh, mengajak dan memberi kesempatan kepada dua orang untuk turut serta dalam perbuatannya, ia merekrut dua warga sipil dalam melancarkan aksinya, ia menjanjikan keuntungan tiap mereka yang berhasil merekrut nasabah baru untuk membuat kartu kredit, dan dijanjikan *fee* (uang bonus) per kartu kredit yang berhasil di *approve*, dan Isma Inayah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya sebagai karyawan Bank BRI, dengan cara melakukan penyetujuan pada forum aplikasi pendaftaran online di aplikasi resmi Bank BRI, yang dimaksud adalah aplikasi BRIMO, tanpa memperhatikan kelengkapan syarat, dan kesesuaian kemampuan nasabah dalam penggunaan kartu kredit, ia menyetujui semua pengajuan kartu kredit dari nasabah yang berhasil ia rekrut dan kedua agennya.

5. Analisis Putusan

Dalam penjatuhan pidana pada kasus ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan sesuai dengan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat 1, lalu dalam putusan pengadilan hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan majelis hakim memberikan tambahan pidana denda uang pengganti kepada negara sebesar Rp.2.697.818.311,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah). Putusan ini sudah sesuai dengan segala aspek pertimbangan dan telah memenuhi segala unsur dalam pasal yang di dakwakan juga selama kasus dalam pemeriksaan. Penjatuhan pidana ini juga berdasarkan pada keterangan saksi, korban ataupun orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan tindak pidana ini. Namun terdakwa mengatakan dalam persidangan bahwa ia tak mampu untuk membayar denda akibat kerugian negara, maka dari itu penggantian dilakukan dengan penambahan masa kurungan. Dalam putusan ini terdakwa tidak dapat memenuhi syarat untuk keringanan hukuman atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka terdakwa harus tetap melanjutkan masa tahanan sesuai putusan yang diberikan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana No. 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks

1. Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara

A. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal dalam peraturan hukum pidana.³⁴

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, sebagai berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
 - 1.) Pembuatan kartu kredit fiktif dengan rekayasa identitas tiap nasabah
 - 2.) Pemberian limit kartu kredit tidak disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan dan penghasilan nasabah
 - 3.) Menambah tagihan kartu kredit, limit yang digunakan nasabah tidak disesuaikan dengan penggunaannya, nasabah mendapatkan tagihan yang lebih besar dari penggunaan sebenarnya
 - 4.) Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam pekerjaannya,

³⁴ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007 hlm 193.

dengan menyetujui semua proses pengajuan tanpa mengikut SOP (*Standar Operating Procedur*) dan kebijakan dari Bank BRI

5.) Mengajak, memberi kesempatan, menyuruh orang lain, dan membantu proses tindak pidana didalamnya. Isma Inayah merekrut dua agen berdomisi di Kab.Jeneponto, kedua agen itu pula yang membantu mencari nasabah untuk membuat kartu kredit.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;

Motif kejahatan yang dilakukan pelaku yaitu *carding*, modus ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk bertransaksi dengan kartu kredit milik orang lain atas kehendaknya tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Adapun transaksi ini bisa dilakukan secara online di situs resmi pihak bank atau *e-commerce*. Dan tujuan yang dilakukan Isma Inayah adalah semata mata hanya untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri.

c. Cara melakukan Tindak pidana;

Cara pelaku melakukan tindakannya yaitu, pertama-tama ia mencari agen pembantu untuk mencari nasabah, lalu ia bertemu dengan dua orang yang merupakan pria berdomisili di Kab.Jeneponto, kedua orang itu merupakan rekan bisnis rumput laut suami pelaku (Isma Inayah) awalnya Isma Inayah merupakan investor di bisnis rumput laut suaminya dan kedua rekannya itu namun ditengah bisnis terjadi kerugian lalu Isma Inayah yang

telah memberi dana sebesar Rp.5.000.000,. (Lima juta rupiah) memutuskan berhenti menjadi investor, selanjutnya pada bulan maret 2020 Isma Inayah menelfon agen itu untuk meminta ganti rugi dan jika tidak dibayar maka akan dianggap sebagai hutang. Setelah membayar kerugian itu, Isma Inayah menawarkan kartu kredit BRI sekitar bulan februari 2021 pada salah satu agennya, saat itu agen setuju, agen yang bersangkutan ialah Saiful HBS, dan Saiful HBS juga mengajak rekannya yang bernama Sabaruddin Rahman untuk turut bekerja sama, kemudian Isma Inayah meminta keduanya untuk dibantu mencari nasabah baru, setelah melakukan kesepakatan bahwa tiap nasabah yang berhasil dan setuju untuk dibuatkan kartu kredit agen juga akan mendapatkan bonus per kartu kredit. Dengan iming-iming proses mudah dan menawarkan keuntungan pengguna kartu kredit, kedua agen Isma Inayah berhasil merekrut cukup banyak nasabah, baik itu pekerja swasta, masyarakat sipil, ASN, bahkan ibu rumah tangga. Tak hanya itu di Kota Makassar sendiri Isma Inayah juga berhasil merekrut banyak nasabah di Kota Makassar dengan memberikan syarat pengajuan berupa KTP, NPWP, Slip gaji,. Isma Inayah juga semakin mudah melancarkan aksinya karena ia merupakan pegawai Bank BRI, dan memegang jabatan, namun semua kartu kredit yang ia buat tidak memenuhi standar, dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana;

Mens Rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya. Pelaku telah memiliki niat jahat yang terlihat di kasus ini, yaitu sejak awal yaitu adanya rencana menguntungkan dan memperkaya diri sendiri dan mengajak orang lain turut serta memperlancar tindak pidana yang ia perbuat. Tindak pidana yang ia lakukan sudah terencana sehingga ini bukan merupakan tindak pidana yang tidak disengaja, atau dilakukan karena kondisi terdesak

e. Riwayat hidup dan social ekonomi;

Isma Inayah lahir di Makassar pada tanggal 11 Agustus 1980, sekarang berusia 43 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Agama Islam, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di JL.Muh Tahir No.117 RT/RW 003/006, Ke.Balang Baru, Ke.Tamalate, Kota Makassar (Halmin Residence C-6), bekerja di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Kota Makassar sejak tahun 2017 hingga kemudian di berhentikan pada tahun 2021. Isma Inayah berstatus telah menikah dan memiliki anak. Dalam kehidupan sosialnya pelaku merupakan tulang punggung keluarga pendapatan Isma Inayah merupakan sumber pokok dalam keluarga, ia memiliki tanggungan suami dan anak, suami bekerja sebagai pebisnis rumput laut dan tidak memiliki pendapatan yang tetap setiap bulannya.

f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;

Pelaku menunjukkan sikap menyesal atas perbuatannya, selama proses hukum berlangsung pelaku menunjukkan sikap yang sopan, dan sebelumnya ia juga belum pernah menjalani proses hukum/ditahan. Pelaku mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang ia lakukan dan menyadari bahwa perbuatan itu telah merugikan banyak pihak.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

Bahwa dengan tuntutan pidana penjara yang cukup lama pelaku dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun, tentu sangat berpengaruh untuk masa depan pelaku, ia akan di bebas dari hukuman pada usia 48 tahun, dan kemungkinan akan sulit kembali mencari pekerjaan, dikarenakan umur yang sudah cukup tua dan status pelaku yang sudah terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dimana akan sangat berpengaruh dan akan membuat pelaku sangat sulit kembali diterima di perusahaan/korporasi.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Masyarakat sekitar tempat tinggal pelaku pasti telah mengetahui tindak pidana yang dilakukan Isma Inayah, dan sanksi sosial juga akan berdampak ke keluarga pelaku, ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam

pemakaian atau penggunaan *credit card*, namun bagi korban yang telah mengalami kerugian akibat tindakan pelaku pasti akan tetap meminta pertanggung jawaban, karena kerugian yang ditimbulkan cukup besar.

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

Dampak dan akibat tindak pidana pelaku bagi para korban sangatlah besar, beberapa korban harus membayar tagihan yang jumlahnya cukup besar, juga ini berdampak bagi para korban dan keluarga korban yang harus meluangkan waktu untuk ikut diperiksa sebagai saksi, harus terus memenuhi panggilan pada saat proses pemeriksaan yang dimana diketahui beberapa nasabah pelaku dari kalangan pekerja, sehingga aktifitas sehari-hari mereka akan terganggu.

B. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang pelaku, kondisi dan agama pelaku (terdakwa). Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Maksudnya adalah ketentuan ini putusan hakim harus seadil adilnya

demi rasa keadilan bagi masyarakat.³⁵

a. Akibat perbuatan pelaku

Perbuatan pelaku dalam hal tindak pidana korupsi baik perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang sudah tentu membawa akibat, yaitu kerugian keuangan negara/lembaga negara.

Bahwa tindak pidana korupsi ini sangat merugikan banyak pihak, selain itu pada saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dengan banyaknya pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat seperti yang telah dijelaskan, ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

b. Kondisi diri pelaku

Kondisi diri pelaku disini dapat di artikan sebagai keadaan fisik maupun psikis pelaku sebelum melanjutkan kejahatan, juga status social yang melekat pada dirinya. Kondisi pelaku yaitu Isma Inayah adalah usia dan tingkat kedewasaan yang cukup untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, keadan psikis baik yaitu ia melakukan tindakannya bukan dalam keadaan terpaksa,

³⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212

fikiran yang kacau, atau sedang dalam ancaman, bahwa pelaku melakukan aksinya dalam keadaan sadar dan tidak ditekan oleh pihak manapun. Status sosial pelaku adalah seorang pemegang jabatan di Bank tempat ia bekerja, ditempat bekerja ia dikenal sebagai karyawan yang baik dalam pergaulan lingkungan pekerjaannya, ia aktif dan sering berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya, ia juga dikenal sangat agamis baik dari segi penampilan dan karakternya, jadi jelas pelaku memiliki pendidikan dan pengetahuan atas sebab akibat yang akan terjadi atas tindakannya.

c. Peran atau kedudukan pelaku

Maksud peran atau kedudukan pelaku disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri atau ada orang lain yang juga turut melakukannya. Begitu juga dalam tindak pidana korupsi, pelaku bertindak sebagai dalang atau pelaku utama atau hanya sebagai pembantu. Isma Inayah dalam kasus ini berperan sebagai pelaku utama, penggerak, dan yang sebagai pihak yang mengajak dan menyuruh orang lain turut serta dalam tindak pidana yang ia lakukan. Peran pelaku ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam penentuan berat ringannya pidana yang akan hakim tentukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis menuliskan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan data maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa (II) melalui putusan perkara No.97/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks telah memenuhi syarat dan unsur-unsur penjatuhan pidana korupsi yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,yang mana penjatuhan hukuman tersebut telah melalui proses pemeriksaan data bukti,maupun keterangan saksi. Syarat dan unsur dalam penjatuhan pidana, yang mana penjatuhan hukuman tersebut telah melalui proses pemeriksaan data, bukti, maupun keterangan saksi-saksi.
Tindak pidana yang dilakukan terdakwa (II) hanya semata-mata demi untuk keuntungan pribadi, dengan memanfaatkan wewenangnya sebagai karyawan di Bank tempat ia bekerja, hal yang juga memberatkannya ialah dengan mengajak orang lain juga turut serta.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi ini juga melalui pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, pertimbangan ini merupakan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan pada kasus ini pelaku telah dijatuhi pidana yaitu penahanan

dengan waktu yang telah ditentukan, serta diwajibkan membayar denda atas dampak kerugian keuangan pada lembaga negara serta korban-korban yang juga mengalami kerugian materil.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat khususnya nasabah yang telah menggunakan ataupun baru ingin menggunakan kartu kredit adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pengguna/pemegang kartu kredit harus segera bertindak apabila menemukan kejanggalan dalam proses administrasi atau dalam penggunaan transaksi kartu kreditnya. Pihak Bank juga harus memastikan dan menyelidiki apakah pemegang kartu kredit benar telah memenuhi persyaratan, dan pengguna sesuai dengan data yang dimasukkan. Dan juga mengecek apabila kartu kredit masing-masing nasabah mendapat tagihan yang tidak sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya, agar segera melapor ke pihak bank agar tindak kejahatan dapat di antisipasi sesegera mungkin.
2. Kepada para Lembaga penegak hukum jangan segan-segan untuk menjatuhkan pidana terhadap koruptor dengan mendasarkan aturan yang teringan, dengan masa tahanan singkat sehingga tidak membawa efek jera terhadap terdakwa maupun koruptor yang lain. Yang ketika para pelaku tindak pidana diberi hukuman yang setimpal itu juga bisa meminimalisir adanya oknum lain yang ingin melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Ary Sam Indradi, 2006, *Carding*, Jakarta

Aryya Dwisatya Widigdha. 2013. *Carding For Beginner*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, Hal. 123.

Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucuan Uang, Merger dan kepalitan*,. Jakarta

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers Jakarta

Anggraeni, S. F. ,2018, *Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*,

Budi Fitriadi, 2000, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung.

Diantha, I. M. P., & SH, M., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media.

E.Y. Kanter, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* Cet I. Jakarta RajawaliPers, 2015.

Herlambang, I. T. ,2019, *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*,

I Gede Krisna Ginara, 'Kriminalisasi Terhadap Kejahatan *Carding* sebagai Bentuk *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia , Vol 3, No 1, Maret 2022. Diakses dari :

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung, PT. Refika Aditama,

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali

K. Wantjik Saleh, 1998 *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Latumahina, R. E. , 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia*

Maya. Jurnal Gema Aktualita

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Cet. III. Jakarta Sinar Grafika , 2018.

Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*.

Mandar Maju, 2007 hlm 193.

Martiman Prodjohamidijojo.2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. CV Mandar Maju. Bandung

Muchtar Kusumaatdja, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung.

Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yussuf,2019 , *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*,Surabaya,Universitas 17 Agustus 1945

Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari,2017, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*,Satria Unggul W.P,Univerisitas Airlangga

M. Ridwan dan Edi Warman,1994, *Asas-asas Kriminologi*,USU Press Medan

Moejatno,1993,*Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta Jakarta

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad,1983, *Intisari Hukum Pidana*,Ghalia Indonesia, Jakarta

Nur Muchammad Ivan Firmansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Carding Terhadap Pengguna Kartu Kredit” Vol 14, No 2, Agustus 2021. Diakses dari:

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1276>
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1276>

Rani, M.,2014, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*. Jurnal Selat

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm.212

Rachmadi Usman, 2000. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta:Djambatan

Remy syahdeni, Sutan. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana* . PT Pustaka Utama

Grafiti. Jakarta

Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi. Ed, 2, Cet, 2*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

R.Tresna,1979,*Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*,Tiara LTD Jakarta

Siti Zubaidah, Nurwaidah Mansyur, “Impelementasi Sistem Elektronik dengan Program E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”, *Al Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol 4, No 2, September 2019. Diakses dari: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/1772>

Siti Zubaidah, Andi Tira, Almusawir, “*Implementasi Of Diversion On Examining The Process Of Children In Conflict With The Law*”. Vol.11, No.1, Januari 2023. Diakses Dari : <https://journal.scandindependent.org/index.php/jipeuradum/article/view/777>

Sri Wulandari, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit” , Vol 17, No 1, 2019. Diakses dari: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1276>

Satriyani Cahyo Widayati, “ Penggunaan Ilegal Kartu Kredit *Carding* Ditinjau dari UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol 1, No 1, 2018. Diakses dari: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1276><http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1276>

Salam, M. F. ,1994, *Peradilan Militer Indonesia*.Mandar Maju Bandung.

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, *Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, tahun III.2002

Sam Santoso, Ferry Suswandi, Anton Muljono. *The Art Of Corruption Seni Korupsi di perusahaan*. Jawa Pos Press.2003

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun

Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Prtanggung Jawab Pidana*, cetakan pertama, Jakarta.1982

Stepen Huwitz,1986, *Kriminologi*,*Saduran Moeljatno*, Jakarta Bina Aksara

Hoirotun Nisa. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding Atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di Bank XXX Kota Malang*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP dan KUHP beserta penjelasannya*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 *Tentang Nasabah Informasi Produk*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *tentang Administrasi Kependudukan Data perseorangan sebagai warga negara*

Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 bagian II tentang *Penyampaian Pengaduan Dan Tindak Lanjut Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan* yang Disampaikan Kepada Penyelenggara

Putusan Pengadilan Register Perkara No.97/Pid.Sus-TPK/PN.Mks

WEBSITE


<http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481.1>.

<http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead20410595760a072303832393038.html>

https://www.researchgate.net/publication/342556432_Pertanggungjawaban_Pidana_pada_Penyalahgunaan_Data_Pribadi

[ppt/id/informasi/materi/Documents/Risiko%20TPPU%20TPPT%20TP%20Perba](https://ppt.id/informasi/materi/Documents/Risiko%20TPPU%20TPPT%20TP%20Perba)





LAMPIRAN





(Penelitian di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsesl)



(Wawancara seputar informasi kartu kredit dan kasus kasus perbankan bersama pegawai PT.Bank Rakyat Indonesia)